



**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI ACEH**

Nomor : B- 212 /DPD-I/GK/X/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Tugas Korda VIII Partai GOLKAR Aceh

Banda Aceh, 2 Oktober 2024

Kepada Yth,
Sdr. Ketua DPD-II Partai GOLKAR
Kabupaten Aceh Tenggara

di-

Kutacane

1. Dasar :

- a. Keputusan Munas XI Partai GOLKAR tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR
- b. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-288/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, Model B. Persetujuan.Parpol.Kwk
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Surat DPD-II Partai GOLKAR Kabupaten Aceh Tenggara : Nomor B-143/DPD-II/GK/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Permohonan untuk menugaskan Ketua KORDA VIII Partai GOLKAR Provinsi Aceh.

2. Sehubungan dengan titik dasar di atas, DPD I Partai GOLKAR Aceh menugaskan Saudara H. Ali Basrah, S.Pd, MM selaku anggota DPRA terpilih sekaligus Ketua KORDA VIII Partai GOLKAR Aceh agar mengkonsolidir seluruh jaringan dan bersama sama DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Aceh Tenggara lebih mengintensifkan efektifitas seluruh perangkat partai untuk terpilihnya H. M. Salim Fakhry, SE, MM dan dr. Heri Al Hilal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara pada Pemilu 2024.

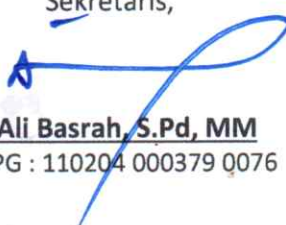
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Ketua,


Drs. H. T. Muhammad Nurlif, SE
NPAPG : 117102 006417 0002



Sekretaris,


H. Ali Basrah, S.Pd, MM
NPAPG : 110204 000379 0076

Tembusan :

1. Ketua Umum DPP Partai GOLKAR di Jakarta
2. Ketua Korda VIII Partai GOLKAR Aceh.
3. Peringgal-